

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi kepada daerah disamping dalam rangka memperhatikan adanya keanekaragaman daerah di Indonesia, juga dimaksudkan untuk memberikan ruang demokrasi, dan partisipasi masyarakat. Peluang dan kesempatan dibuka sangat luas kepada daerah dalam rangka mendukung tujuan pemberian otonomi tersebut, daerah otonom juga diberi keleluasaan untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pasal 18 ayat(5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan memberikan wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya wewenang untuk menggali potensi pemasukan dari sumber pendapatan yang ada di daerah.

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat

mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Salah satu yang dapat dilakukan oleh daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. BUMD pada masa berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbentuk Perusahaan Daerah (Perusda). Sejalan dengan perkembangan pengaturan di bidang pemerintahan daerah, yaitu dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pengaturan tentang BUMD juga mengalami perubahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bahwa yang dimaksud dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 331 bahwa daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD sebagaimana dimaksud terdiri atas perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda).

Ketentuan teknis tentang BUMD selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam Pasal 6 PP menyebutkan bahwa BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) pemerintah daerah;

- 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD adalah merupakan suatu upaya menambah Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Dalam struktur pendapatan asli daerah, BUMD merupakan pengelolaan kekayaan milik daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan

modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Kabupaten Wonosobo memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sesuai wewenang yang diberikan berdasarkan undang-undang. Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan Pemerintahan Absolut dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi a. Politik luar negeri, b. Pertahanan, c. Keamanan, d. Yustisi, moneter dan fiskal nasional; f. Agama. Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam Pasal 11 ayat (3) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi a. Pendidikan, b. Kesehatan, c. Pekerjaan umum dan penataan ruang, d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan f. Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi: a. Tenaga kerja, b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, c. Pangan, d. Pertahanan, e. Lingkungan hidup, f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, g. Pemberdayaan masyarakat dan desa, h.

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, i. Perhubungan, j. Komunikasi dan informatika, k. Koperasi, usaha kecil dan menengah, l. Penanaman modal, m. Kepemudaan dan olah raga, n. Statistik, o. Persandian, p. Kebudayaan, q. Perpustakaan, r. Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi: a. Kelautan dan perikanan, b. Pariwisata, c. Pertanian, d. Kehutanan, e. Energi dan sumber daya mineral, f. Perdagangan, g. Perindustrian, dan h. Transmigrasi. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah mempunyai wewenang untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di desa. Secara administratif Kabupaten Wonosobo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak sekitar 120 km dari Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 520 km dari Jakarta, ibukota negara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang.
- Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki 15 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 236 Desa merupakan potensi daerah yang harus dikelola dengan baik. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Wadaslintang (127,16 Km² dan Kecamatan Wonosobo sebagai kecamatan yang terkecil (32,28 Km²). Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 menggariskan kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah baik pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan maupun sumber pendapatan daerah lainnya akan mendukung pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD telah dilaksanakan melalui berbagai langkah dan strategi.

Pemerintahan Kabupaten Wonosobo mempunyai Visi Daerah yaitu ”Wonosobo Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”. Lebih maju memiliki pengertian : Meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dibidang sosial, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah. Kemajuan dibidang sosial diukur dengan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kepribadian bangsa, akhlak mulia, berkualitas, berpendidikan yang tinggi, dengan derajat kesehatan yang baik dan produktivitas yang tinggi. Kemajuan dibidang ekonomi diukur dari kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang tinggi dan distribusi yang merata. Kemajuan dibidang politik dan hukum diukur dari semakin mantapnya lembaga politik dan hukum yang tercermin dari berfungsinya lembaga politik dan kemasyarakatan sesuai konstitusi, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Pada tahun 2017, tercatat penduduk Kabupaten Wonosobo sebanyak 784.091 jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk bertempat tinggal tetap maupun tidak bertempat

tinggal tetap. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wonosobo sudah 102,78. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Wonosobo lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 mencapai 796 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Wonosobo dengan kepadatan sebesar 2.744 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Wadaslintang sebesar 411 jiwa/Km². Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Wonosobo mengalami pertumbuhan sebesar 0,44 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,45 persen.

Dibidang ketenagakerjaan, Pada tahun 2017, di Kabupaten Wonosobo tercatat sebanyak 6.226 pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Industri, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Disnakertrans Kabupaten Wonosobo berpendidikan terakhir SD yaitu sebesar 35,99 persen (2.241 pencari kerja) dan yang ditempatkan sebanyak 1.810 pekerja di tahun 2017. Sementara itu sektor pertanian merupakan sektor paling dominan sebagai lapangan usaha (lapangan pekerjaan utama) di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017. Ini terlihat kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai 154.416 jiwa dari penduduk yang bekerja. Diikuti oleh sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 95.967 jiwa. Status pekerjaan penduduk Kabupaten Wonosobo didominasi oleh berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 91.185 jiwa. Hal ini bias terjadi karena banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perdagangan yang biasanya dilakukan oleh rumah tangga.

Pada bidang Industri, diketahui bahwa data industri bersumber dari data yang dikumpulkan pada survei perusahaan manufaktur tahunan. Selama tahun 2017 nilai produksi dari seluruh industri yang ada di Kabupaten Wonosobo yakni Rp. 741,045 juta dengan tenaga kerja sebanyak 25.982 jiwa. Dari total produksi tersebut sebesar 36,11 % berasal dari industri pangan, 9,83 % berasal dari industri sandang dan kulit, sebesar 31,43 % berasal dari industri kerajinan umum, yang berasal dari industri kimia adalah 1,36 %, dan 21,28 % berasal dari industri logam. Dari 25.982 jiwa tenaga kerja sebesar 71,49 % tenaga kerja terserap oleh industri pangan. Keadaan data listrik yang dikumpulkan diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Kabupaten Wonosobo. Adapun data yang dikumpulkan meliputi banyaknya pelanggan dan daya yang tersalurkan berdasarkan jenis pelanggan.

Data air minum bersumber dari data yang dikumpulkan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang meliputi 16 tempat atau lokasi penyaluran tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo dan 1 unit lokasi penyaluran dari Kabupaten Purworejo. Adapun data yang disajikan meliputi banyaknya pelanggan dan pemakaian menurut kelompok pelanggan. Pelanggan Air Minum terbagi ke dalam 8 golongan yakni sosial umum, sosial khusus, rumah tangga, lembaga pemerintah, niaga kecil, niaga besar, industri kecil dan industri besar. Dari 15.455.665 m³ air minum yang disalurkan 81,71 % untuk memenuhi kebutuhan pelanggan rumah tangga

Terkait dengan Keuangan Daerah, maka pada tahun anggaran 2017 realisasi penerimaan pemerintah kabupaten tercatat sebesar 1.829,28 milyar rupiah. Dengan penerimaan terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar 1.270,40 milyar rupiah. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2017 tercatat sebesar

228,02 milyar rupiah. Sedangkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2017 mencapai 60,84 milyar yang berasal dari 27,09 milyar roda dua dan 33,75 roda empat. Untuk realisasi bea balik nama kendaraan bermotor mencapai 39,81 milyar yang berasal dari 20,38 milyar roda dua dan 19,43 milyar roda empat. Sementara itu, Realisasi penerimaan retribusi dari pajak air permukaan tanah mencapai 181,01 juta.

Salah satu perusahaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM berstatus Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, dan diberi nama **“Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji“**.

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Wonosobo dan dapat membuka unit-unit pelayanan di wilayah Daerah. Sifat usaha PDAM adalah menyelenggarakan pelayanan umum di bidang air minum. Tujuan Usaha PDAM : memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat; menghimpun dana sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; menunjang pembangunan daerah dan ekonomi nasional.

Bidang Usaha PDAM mencakup : membangun dan menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan kualitas standar dan jumlah yang cukup secara tertib dan teratur; melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber air; menyelenggarakan usaha di bidang lain dalam rangka mendukung tercapainya tujuan usaha PDAM.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Wonosobo, diketahui bahwa pada Tahun

2017 tercatat ada 87.596 pelanggan yang tersebar di 15 Kecamatan dan 2.160 diantaranya berada di Kabupaten Purworejo, dengan banyaknya air minum yang disalurkan sebesar 15.455.665 m³ dengan nilai perolehan sebesar Rp. 37.767.708.712,-.

Selengkapnya data tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Keadaan Pelanggan

Golongan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Air yang Disalurkan (M3)	Nilai Perolehan (Rp)
Sosial Umum	10	4.914	8.324.220
Sosial Khusus	1.513	582.536	643.932.190
Rumah Tangga	81.409	12.628.722	28.111.588.375
Lembaga Pemerintah	1.113	614.967	1.972.236.630
Niaga Kecil	492	292.862	1.129.692.230
Industri Kecil	111	51.885	204.780.575
Industri Besar	10	512.226	3.022.275.432
Jumlah	87.586	15.455.665	37.767.708.712

Sumber : BPS, Wonosobo Dalam Angka Tahun 2018

Pengaturan tentang PDAM saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo. Dasar pertimbangan ditetapkannya Perda tentang PDAM adalah dengan terbitnya Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM.

Terlepas dari berbagai macam pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yang jelas bahwa pengaturan tentang BUMD sudah mengalami banyak perubahan. PDAM

sebagai salah satu jenis BUMD tentunya harus segera melakukan pembenahan dan penyesuaian dasar hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam Pasal 4 (1) menyebutkan secara tegas bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Kemudian pada ayat (2) menegaskan bahwa Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas: a. perusahaan umum Daerah (Perumda) ; dan b. perusahaan perseroan Daerah (Perseroda).

Kesimpulan yang dapat diambil dengan membaca ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 tersebut di atas adalah bahwa bentuk BUMD adalah Perumda atau Perseroda, sehingga Perusahaan Daerah Air Minum (Perusda) “Tirta Aji” harus dilakukan penyesuaian. Penggantian bentuk usaha tersebut disamping karena tuntutan normatif, maka perubahan tersebut juga dalam rangka menjaga dan meningkatkan kelangsungan usaha dari BUMD agar tetap berjalan lancar dengan pengelolaan perusahaan dapat terus berlanjut sehingga dapat melayani masyarakat dalam penyediaan air bersih.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan bentuk hukum perusahaan air minum memiliki peranan yang penting dalam suatu perusahaan publik, karena memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan serta memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan semakin tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas dan kinerja birokrasi. Perubahan nama perusda

menjadi perumda atau perseroda diharapkan akan memenuhi kaidah aturan terkini dan selanjutnya perusahaan dapat memformulasikan kebijakan yang pro-masyarakat dan berorientasi pada kemanfaatan hasil.

Pilihan untuk merubah nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perumda atau Perseroda penting untuk dicerna lebih mendalam. Mendasarkan pada hakikat suatu usaha yang bergerak dalam bidang pengadaan air minum bagi masyarakat, maka bentuk hukum yang paling sesuai adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda). beberapa materi muatan pasal yang mendukung hal tersebut adalah :

1. Pasal 4 bahwa kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Bahwa air adalah menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga keberadaannya harus dikelola oleh pengambil keputusan dalam hal ini adalah Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pertimbangan utama untuk kepentingan umum.
2. Pasal 7 PP No. 54 Tahun 2017 tegas menyebutkan bahwa Pendirian BUMD bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Mendasarkan pada amanat Pasal 7 tersebut di atas maka jelas bahwa tujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan di letakan di tujuan paling akhir dan yang diutamakan

adalah untuk kemanfaatan perekonomian daerah dan kemanfaatan hajat hidup orang banyak.

3. Pasal 8 PP bahwa Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

a. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan PDAM Tirta Aji menjadi Perumda Air Minum Tirta Aji.
2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam perspektif akademis baik menyangkut aspek filosofis, yuridis serta sosiologis tentang pentingnya pengaturan yang berkaitan dengan Air Minum.
3. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok pikiran apa saja yang ada dan harus ada dalam materi muatan perda perubahan PDAM Tirta Aji menjadi Perumda Air Minum Tirta Aji.

b. Kegunaan Naskah Akademik

Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan PDAM Tirta Aji menjadi Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat berguna khususnya bagi Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Wonosobo dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai latar belakang perlunya membuat rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan PDAM Tirta Aji menjadi Perumda Air Minum Tirta Aji di Kabupaten Wonosobo.

D. Metode

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan PDAM Tirta Aji menjadi Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta menggali penyebab, alasan-alasan, dengan menggunakan metode observasi partisipatori yakni dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang diteliti dan mengajak mereka "meneliti" bersama-sama peneliti.

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Bahan hukum dan informasi yang diperoleh dari hasil literatur dan peraturan perundang-undangan, hasil kajian, survei dan penelitian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Bahan hukum dan informasi yang diperoleh di golongan dalam 2 (dua) jenis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer mencakup data-data lapangan yang diperoleh baik melalui wawancara, kuesioner maupun data dokumentasi yang diperoleh dari instansi terkait mencakup pula data dokumen yang diperoleh dari seminar atau kongres, kertas kerja, makalah maupun buku. Bahan Hukum primer juga diperoleh dengan proses dengar pendapat (*hearing*) yang diperoleh dengan pemangku kepentingan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua data perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dikaji yaitu tentang kelembagaan air minum. Bahan-Bahan Hukum yang berkaitan dengan kondisi kekinian dan fakta yang terjadi di lapangan akan dianalisis secara kontekstual.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Penyediaan Air Minum

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara setelah sebagai pelayan masyarakat (*publik service*) dari pengguna layanan sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengendalikan masyarakat (*sturren*) serta memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian tersebut.

Penerapan norma-norma fundamental bagi pemerintah untuk pemerintahan yang baik, terkait dengan *rechmatigheid toetsing* (pengujian) ada 2 (dua) tolak ukur bagi pengujian tersebut, yaitu peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Hal tersebut juga terkait dengan konsep asas legalitas, dimana setiap tindak pemerintahan harus

memenuhi persyaratan legalitas substansial yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

Lebih lanjut, dalam konsep demokratisasi pembangunan menurut Friedmann, Negara memegang beberapa fungsi yaitu (a) Negara sebagai regulator; (b) Negara sebagai provider (penyedia layanan publik); (c) Negara sebagai entrepreneur; dan (d) Negara sebagai wasit. Sebagai penyedia layanan publik Negara (dalam hal ini pemerintah daerah) wajib memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tersebut haruslah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyediaan air yang berkualitas merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang melahirkan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 bahwa penguasaan bumi, air dan segala kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan kewajibannya dalam menyelenggarakan pelayanan bagi penyediaan air minum, maka pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan pengaturan terhadap sistem penyediaan air minum guna menjamin terpenuhinya hak

masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas dan untuk menjamin pelayanan prima kepada masyarakat atas penyediaan air tersebut. Terkait dengan pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, instrumen yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, khusus di daerah adalah produk hukum daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan. Jaminan atas pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pengaturan pemenuhan pelayanan prima bagi masyarakat atas air, maka pengaturan tersebut haruslah tertuang dalam produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah yang mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat (DPRD).

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang direalisasikan dengan bentuk tindak pemerintahan harus didasarkan pada keabsahan tindak pemerintahan. Dalam teori hukum administrasi unsur keabsahan tindak pemerintahan meliputi 3 (tiga) hal yaitu : 1) dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar salahnya tindakan pemerintah), sebagaimana dijelaskan oleh Philipus Mandiri Hadjon (1997): "Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek.

Dalam pembentukan aturan hukum (undang-undang sampai peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) pada dasarnya adalah merancang sebuah norma (pedoman tingkah laku) dalam perundang-undangan. Ajaran umum tentang bagaimana merumuskan penggolongan norma/kaidah perilaku dalam aturan hukum dikemukakan oleh Bruggink sebagai berikut :

- a. Perintah (*gebond*), ini adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
- b. Larangan (*verbond*), ini adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
- c. Pembebasan (*vrijsteling, dispensi*), ini adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan;
- d. Izin (*toestemming, permisi*), ini adalah perbolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. (Bruggink; 1994).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Hukum merupakan landasan di bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dan pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Begitupun konteks Indonesia, hukum telah memberikan peran penting melalui tiga fungsinya tersebut, dengan demikian dalam pembentukan hukum termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan asas pembentukannya serta tujuan pembentukannya.

Pembahasan tentang asas-asas pembentukan perundang-undangan sangat berkaitan dengan pemahaman ihwal ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan, dalam arti sempit, adalah suatu ilmu yang bersifat normatif dan yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

Maria Farida Indrati (1998) mengemukakan dua pendapat ahli yang selama ini berkecimpung dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu (1) pendapat I.C Van Der Vlies dan (2) pendapat A. Hamid S. Attamimi. I.C Van Der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut kedalam asas formal dan asas material.

Asas asas formal yang dimaksud Van Der Vlies, meliputi :

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); dan
5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan asas Material, menurut Vlies, meliputi :

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke systematiek*);
2. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginsel*); dan

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*).

Pandangan A. Hamid S. Attamimi tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga bersimpul pada dua asas penting, yang relatif sama dengan konsepsi Van Der Vlies, yaitu asas formal dan asas material.

Menurut Hamid Attamimi, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus dilandasi asas-asas formal, meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga yang tepat;
4. Asas materi muatan yang tepat;
5. Asas dapatnya dilaksanakan; dan
6. Asasnya dapatnya dikenali.

Berkaitan dengan asas-asas material pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, Attamimi menggaris bawahi, sepatutnya memenuhi beberapa penyesuaian, antara lain:

1. Asas harus sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara;
2. Asas harus sesuai dengan hukum dasar negara;
3. Asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
4. Asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas (*principle*) dalam pengertian luas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Dengan demikian, asas hukum bukanlah merupakan aturan hukum (*rechtregel*). Dengan kata lain, asas hukum bukanlah hukum. Oleh karena itu asas-asas hukum tidak boleh dipandang sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. (The Liang Gie: 1992)

Dalam menyusun peraturan daerah ini, selalu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sebelum UU No. 12 Tahun 2011, beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga menjadi materi yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 juga menggariskan, dalam membentuk UU harus didasarkan pada Asas-asas pembentukan.

Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 237 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Sedangkan tujuan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya pembentukan peraturan daerah harus dilandasi oleh tujuan yang jelas sebagai berikut.

1. Mendukung upaya kearah mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini, namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
3. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Pengaturan tentang air minum di Kabupaten Wonosobo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. Pengaturan ini berfungsi sebagai dasar hukum yang menjamin kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum termasuk kewenangan dalam melakukan pengelolaan terhadap air minum di Kabupaten Wonosobo. Seiring dengan perkembangan waktu, terjadi pergeseran paradigma pemerintahan menjadi lebih menitik beratkan pada penyediaan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Hal ini juga didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjamin hak masyarakat untuk menerima pelayanan publik yang prima dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik tersebut bagi masyarakat.

Terkait dengan Perusahaan Daerah Air Minum, terdapat tuntutan yang besar dari masyarakat selaku *stakeholder* untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, efektif, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perusahaan. Sebagai sebuah perusahaan daerah yang bergerak di bidang air minum, Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo memegang dua peran penting yaitu sebagai penyedia pelayanan air minum yang bersih dan berkualitas bagi masyarakat dan juga di sisi lain berusaha untuk mendapatkan profit melalui peningkatan akuntabilitas perusahaan. Dalam konteks peningkatan akuntabilitas perusahaan, peran dari direksi perusahaan daerah air minum serta dari dewan pengawas perusahaan daerah air minum serta dari dewan pengawas perusahaan daerah air minum sangatlah penting. Peran direksi selaku pembuat kebijakan perusahaan sertadewan pengawas yang berfungsi melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan perusahaan daerah air minum.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan daerah.

Pengaturan kembali tentang Air Minum didasarkan atas perkembangan peraturan perundang-undangan dan pemberian kewenangan pada daerah dalam rangka desentralisasi sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan pelaksanaan demokrasi akuntabel dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Peraturan ini juga merespons diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana di dalam Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri dari a. perusahaan umum daerah; dan b. perusahaan perseroan daerah. Dengan demikian Perda akan menyesuaikan dengan materi baru yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI
KABUPATEN WONOSOBO

Penyusunan Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan dasar baik filosofis, sosiologis maupun yuridis dalam merumuskan sebuah peraturan termasuk dalam hal ini peraturan daerah. Selain itu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perubahan PDAM Tirta Aji menjadi Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan dalam rangka harmonisasi regulasi, atau biasa dikenal dengan melakukan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Terhadap rencana pembentukan Perda tentang perubahan PDAM Tirta Aji menjadi Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlunya disusun Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 :

”Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam hukum pemerintahan hukum, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Negara berkewajiban

untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950).

Dasar hukum ini dicantumkan untuk menegaskan keberadaan kabupaten yang bersangkutan.

3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468).

Dalam Konsiderans Menimbang secara tegas disebutkan bahwa bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.”
5. Undang –Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44438);
Penjelasan Umum menyebutkan bahwa Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

Pasal 5 mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian; antara jenis. Hierarki. Dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 6 :

- (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;

- e. Kenusantaraan;
 - f. Bhineka Tunggal Ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan. Keserasian; dan keselarasan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dana aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Upaya pelestarian kualitas air bertujuan memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802).

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN dan UPT. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD, UPTD, dan Kelompok Masyarakat. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen PNS. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Manajemen PNS dalam Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan,

pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 4

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada Saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
- (5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 5

- (1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Pasal 7

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8

Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 11 :

(1) Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. penggunaan laba.

13. Perpres No. 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 April 1976 Nomor: Huk.4/P/1976.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 10)

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Penyelenggaraan kebijakan yang terkait dengan Air Minum dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat baik melalui perpipaan dan/atau melalui sarana lainnya. Pelayanan air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pengadaannya. Penyelenggaraan perusahaan daerah air minum merupakan cerminan layanan publik yang harus diberikan optimal pada masyarakat dengan memperhatikan prinsip *good governance*. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berangkat dari tujuan politik dan administrasi di atas maka menjadi jelas misi utama dari pemerintah daerah adalah memajukan kesejahteraan warga dan masyarakatnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar antara lain berupa air minum. Di dalam perspektif otonomi daerah, tidak dapat dilepaskan tujuan otonomi daerah dalam membuka sekat komunikasi, transparansi, akuntabilitas dan persamaan hak masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsekuensinya, otonomi daerah memberikan ruang dan kesempatan luas pada publik untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada hakikatnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik pemerintah

daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo merupakan satu-satunya perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di daerah, maka kebutuhan air minum setiap hari terus meningkat. Untuk melayani kebutuhan air minum tersebut, PDAM dituntut untuk mampu memberikan dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Kontribusi Perusda Tirta Aji yang sekarang ini ada telah menyokong PAD Kabupaten Wonosobo cukup besar. Lebih lanjut data terkait dengan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat dalam tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Keuangan Daerah

	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Pendapatan Daerah	1.723.957.430.560	1.829.290.334.360
Pendapatan Asli Daerah	177.947.569.560	228.017.473.938
1. Pajak Daerah	30.274.645.410	38.328.722.023
2. Retribusi Daerah	6.369.820.108	10.302.666.650
3. Hasil Perusda	17.070.308.915	25.659.727.540
4. Lain-Lain	31.796.499.741	153.726.357.725

Sumber : BPS. Wonosobo Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terjadi kenaikan pendapatan di semua sumber pendapatan dan pendapatan yang bersumber dari hasil Perusahaan Daerah atau Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi kenaikan yang cukup berarti yaitu dari angka 17 Milyar meningkat ke angka 25,5 Milyar.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan ekonomi, kemasyarakatan dan hukum dan untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat lebih mengarah kepada terwujudnya usaha pengembangan sebagai perusahaan, dan agar terjamin kelangsungan hidupnya dan benar-benar menjadi perusahaan daerah yang mampu mandiri dalam usahanya memberikan jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta membina dan memupuk pendapatan baik untuk perusahaan sendiri maupun sebagai sumber tambahan keuangan pemerintah daerah, maka keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo perlu ditinjau ulang terkait dengan bentuk hukum usahanya. Selain itu pengaturan ulang perlu dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat.

C. LANDASAN YURIDIS

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan beberapa hal penting yang harus diperhatikan adalah adanya keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat, keharusan

mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang paling penting adalah bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum menggunakan dasar

Pasal 331(1)Daerah dapat mendirikan BUMD(2)Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.(3)BUMD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.(4)Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; danc.memperoleh laba dan/atau keuntungan

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Beberapa pasal yang krusial terkait dengan BUMD adalah

Pasal 3 (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada: a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo memiliki jangkauan dan arah pengaturan sebagai landasan dalam perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perumda Air Minum Tirta Aji sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik daerah (BUMD), selain itu arah pengaturan mencakup juga ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaannya.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

1. Ruang Lingkup

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Aji mencakup keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan perubahan bentuk hukum, pembinaan, dan pengelolaan. Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Aji meliputi ketentuan tentang maksud, tujuan, permodalan, organ kepengurusan/kepegawaian, pembinaan dan pengawasan.

2. Materi Muatan

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Aji mencakup beberapa Bab dan Pasal. Pada bab awal berisi materi muatan berupa batasan-batasan atau definisi, akronim yang digunakan di dalam peraturan daerah dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal yang ada dalam materi peraturan

daerah, pada materi muatan ini diberi judul bab Ketentuan Umum. Beberapa istilah yang perlu dicantumkan dalam Perda adalah:

Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Daerah Kabupaten Wonosobo. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Wonosobo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Salah satu Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji (Perumda Air Minum Tirta Aji). Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.

Nama Perusahaan Daerah Air Minum, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji dalam Peraturan Daerah ini. Perumda Air Minum Tirta Aji berkedudukan dan berkantor pusat di Wonosobo dan dapat membuka unit-unit pelayanan di wilayah daerah dan daerah lainnya.

Maksud dan Tujuan Pendirian Perumda Air Minum Tirta Aji meliputi:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Terkait dengan RPJMD Wonosobo BAB IV.b. yang menyatakan bahwa Akses universal (*universal acces*) 100-0-100 merupakan program nasional bidang keciptakaryaan untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan dengan mencapai akses pelayanan air bersih hingga 100 %, pengurangan kawasan kumuh hingga 0% dan peningkatan pelayanan akses sanitasi hingga 100%. Sasaran yang ingin dicapai program 100-0-100 yaitu: a) Terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. b) Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, menuju kota tanpa kumuh yang didukung dengan tata bangunan dan lingkungan yang berkualitas, layak huni, produktif dan berjati diri. c)

Terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (persampahan, limbah, dan drainase lingkungan)

Perumda Air Minum Tirta Aji dalam mencapai tujuan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. memproduksi air minum.
- b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan.
- c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan
- d. membentuk dan mengembangkan unit usaha lainnya atas persetujuan KPM.

Perumda Air Minum Tirta Aji didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Modal Perumda Air Minum Tirta Aji berasal dari modal dasar sebesar Rp85.605.099.617 (delapan puluh lima milyar enam ratus lima juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah). Selain modal dasar sumber modal Perumda Air Minum Tirta Aji dapat ditambah melalui penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah; dan/atau sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari APBD dan/atau Konversi dari pinjaman. Pinjaman dapat bersumber dari Daerah, BUMD lainnya, dan/atau Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, atau agio saham. Sumber modal lainnya tersebut bersifat alternatif dalam arti sumber modal dapat bersumber dari kapitalisasi cadangan saja, atau keuntungan revaluasi aset saja, agio saham saja, ataupun terdiri dari gabungan dari masing-masing sumber modal lainnya tersebut.

Semua alat likuid PDAM disimpan pada bank Pemerintah. Yang dimaksud dengan “alat likuid” merupakan uang tunai dan aset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional usaha tetap berjalan, di dalamnya termasuk penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan/atau sumber modal lainnya yang dapat diuangkan dalam waktu 1 tahun.

Perumda Air Minum Tirta Aji dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemberian kesejahteraan masyarakat searah dengan amanat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 BAB IV Sub B.2. tentang Lingkungan Eksternal, bahwa akses universal (universal acces) 100-0-100 merupakan program nasional bidang keciptakaryaan untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan dengan mencapai akses pelayanan air bersih hingga 100 %, pengurangan kawasan kumuh hingga 0% dan peningkatan pelayanan akses sanitasi hingga 100%. Sasaran yang ingin dicapai program 100-0-100 yaitu dengan terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Organ Perumda Air Minum Tirta Aji, terdiri dari KPM, Dewan Pengawas dan Direksi. Bupati Wonosobo Yang Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Aji disebut dengan KPM.

KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Aji yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Aji dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji.

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Aji, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung.
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Aji secara melawan hukum.

KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Aji. Rapat tersebut terdiri atas rapat tahunan, rapat persetujuan RKAP Perumda Air Minum Tirta Aji, dan rapat luar biasa.

Agar pelaksanaan kinerja Perumda berjalan dengan baik maka dibentuk instrumen yang mempunyai melakukan pengawasan yang disebut dengan Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Ketentuan yang terkait dengan batasan melaksanakan pelayanan publik tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana di dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sedangkan di dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penyelenggara pelayanan

publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji diangkat oleh KPM. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1).
- g. berusia paling tinggi 60 (enampuluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- h. tidak pernah dinyatakan pailit.
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. Seleksi paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. Anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali menandatangani kontrak kinerja. Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi. Penentuan jumlah Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Aji. Anggota Dewan Pengawas diangkat seorang sebagai Ketua dengan Keputusan Bupati. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM dalam menjalankan tugasnya.

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Dewan Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Aji

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji.

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Aji
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Aji
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Aji. Tugas Sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas, tantiem atau insentif kinerja.

Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji. Dewan

Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia
- b. masa jabatannya berakhir
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Aji, Negara dan/atau Daerah
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- e. mengundurkan diri
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Aji.

Terkait dengan prosedur pemberhentian Dewan Pengawas diserahkan kepada Bupati yang nantinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan tidak dapat melaksanakan tugas, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar, dan terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Aji, Negara dan/atau Daerah diberhentikan sementara oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian. Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Agar keputusan memenuhi rasa keadilan, maka Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara batal demi hukum, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melaksanakan rapat. Pihak yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat, apabila dalam persidangan yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan secara tidak hormat apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan lebih dari 2 (dua) jabatan anggota dewan pengawas. Pelanggaran ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas. Semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir, dalam hal ketentuan sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh KPM paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pelanggaran ketentuan anggota Dewan Pengawas memangku jabatan rangkap dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas. Jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir, dalam hal ketentuan sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Aji. Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Aji kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah

Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji diangkat oleh KPM. Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Aji
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- d. memahami manajemen perusahaan
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang air minum
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1)
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin Tim
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Seleksi paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM, jumlah Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Jumlah direksi ditetapkan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota direksi. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Direksi bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya. Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh KPM.

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pelanggaran ketentuan dikarenakan memangku jabatan rangkap dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi. Ketika ketentuan sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pembagian tugas dan wewenang Direksi diatur dengan peraturan Bupati. Pada saat terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Aji untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6

(enam) bulan. Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji dilaksanakan oleh KPM dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas. KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Aji untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas gaji, tunjangan, fasilitas, dan tantiem atau insentif pekerjaan. Penghasilan Direksi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji. Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. Besarnya uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas. Bagi Direksi yang berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji yang telah berakhir masa jabatannya tetapi belum memasuki masa pensiun dapat diangkat menjadi pegawai. Pegawai dimaksud dapat menduduki jabatan setinggi tingginya setingkat pada jabatan sebelum menjadi Direksi.

Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Aji.

Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

- a. cuti tahunan

- b. cuti besar
- c. cuti sakit
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji
- e. cuti nikah
- f. cuti bersalin
- g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Aji.

Direksi yang menjalankan cuti tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Aji. Sebelum menjalankan cuti, Direksi wajib memberitahukan kepada Bupati.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Aji, Negara dan/atau Daerah
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- e. mengundurkan diri
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Aji.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberhentian Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Direksi yang diduga melakukan perbuatan tidak dapat melaksanakan tugas, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar, dan terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Aji, Negara dan/atau Daerah diberhentikan sementara oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian. Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Agar terpenuhinya rasa keadilan, maka Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara. Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. Ketika dalam persidangan Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Aji yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja. Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai dengan RKAP Perumda Air Minum Tirta Aji. Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji paling banyak terdiri atas gaji, tunjangan, fasilitas, dan jasa produksi atau insentif pekerjaan. Perumda Air Minum Tirta Aji wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumda Air Minum Tirta Aji melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai. Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pada Perumda Air Minum Tirta Aji dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. Satuan pengawas intern dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab pada Direktur Utama. Pengangkatan kepala satuan pengawas intern dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas. Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Ajidan memberikan saran perbaikan.
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern kepada Direktur Utama.
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas. Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan.

Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern. Satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya.

Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite audit dan komite lainnya beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas. Komite audit dan komite lainnya dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern. Komite audit mempunyai tugas:

- a. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Perumda Air Minum Tirta Aji dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya, dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya. Fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern, dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya.

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Ajidisamakan dengan Tahun Takwim. Penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirta Aji diatur dalam anggaran dasar. Penggunaan Laba digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan sebesar 15%;
- b. Kepedulian sosial dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) 5%;

- c. Dana Pensiun 10 %
- d. Dana pembangunan daerah 30%;
- e. Anggaran belanja daerah 25 %;
- f. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas dan bonus untuk pegawai sebesar 5 %;
- f. peningkatan kinerja 10%.

KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Aji setelah dana cadangan dipenuhi. Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Perumda Air Minum Tirta Aji wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah. Kewajiban penyisihan dana cadangan berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Aji mempunyai saldo laba yang positif. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Aji hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Aji. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Aji. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Aji dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana bisnis paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
- b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Aji saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja

Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama. Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. Rencana kerja dan anggaran paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan

November untuk ditandatangani bersama. Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Operasional Perumda Air Minum Tirta Aji dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan. Standar operasional prosedur paling sedikit memuat aspek:

- a. organ;
- b. organisasi dan kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. Pelayanan pelanggan;
- e. Risiko bisnis;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. pengelolaan barang;
- h. pemasaran; dan
- i. pengawasan;

Standar operasional prosedur tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk menjadi dasar dilaksanakannya operasional Perumda Tirta Aji.

Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Aji;

- b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Aji agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Aji secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Aji;
- d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Aji dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab social terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Aji;
- e. meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan oleh Direksi. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Aji disahkan.

Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Aji dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Perumda Air Minum Tirta Aji dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama. Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum Tirta Aji dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. Kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang

dimiliki Perumda Air Minum Tirta Aji, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi. Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM;
- b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Aji yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Perumda Air Minum Tirta Aji memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Aji untuk melaksanakan kerjasama.

Perumda Air Minum Tirta Aji dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi. Aset Perumda Air Minum Tirta Aji yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Aji dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, dalam hal pinjaman mempersyaratkan jaminan. Apabila Perumda Air Minum Tirta Aji melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan triwulan dan laporan tahunan paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM. Laporan triwulan disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. Laporan tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum

Tirta Aji ditutup. Laporan tahunan disahkan oleh KPM. Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Laporan direksi Perumda Air Minum Tirta Aji terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan Laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. Laporan tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas. Laporan triwulanan dan Laporan tahunan disampaikan kepada KPM. Laporan tahunan disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM. Anggota direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Aji paling sedikit memuat:

- a. Laporan keuangan;
- b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Aji;
- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Aji;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

Laporan keuangan paling sedikit memuat:

- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan

Tarif Air Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan dengan melalui mekanisme dan prosedur penetapan tarif yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Perumda Air Minum Tirta Aji dapat membentuk anak perusahaan. Anak perusahaan dapat dibentuk oleh Perumda Air Minum Tirta Aji dengan cara bermitra, yaitu dengan badan usaha milik negara atau BUMD lain, dan/atau badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. Mitra tersebut paling sedikit memenuhi syarat:

- a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
- b. Perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
- d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (duapuluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

Pembentukan anak perusahaan harus memenuhi persyaratan:

- a. disetujui oleh KPM;

- b. Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
- c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Aji yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Tirta Aji di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji, Pemerintah Daerah, dan/atau Lembaga pemerintah. Evaluasi sekurang-kurangnya meliputi penilaian kinerja, penilaian tingkat kesehatan, dan penilaian pelayanan.

Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Aji. Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Aji dan disampaikan kepada KPM. Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Aji menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Aji. Direktur Utama menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada KPM.

Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan dengan Perda. Fungsi Perumda Air Minum Tirta Aji setelah dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Aji dikembalikan kepada

Daerah. Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Aji. Perumda Air Minum Tirta Aji dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perumda Air Minum Tirta Aji dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud, dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Aji tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut. Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Aji dinyatakan pailit. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji. Pembinaan dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis; dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji pada kebijakan yang bersifat strategis. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Aji mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan,
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Aji disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pengawasan dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan Lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Perumda Air Minum Tirta Aji dapat berhimpun dalam Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) atau dengan nama lain. Perumda Air Minum Tirta Aji dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

dalam rangka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum akibat diberlakukannya aturan baru. Atau dengan kata lain untuk menjembatani antara kebijakan baru dengan kebijakan lama, maka perlu diatur dalam aturan peralihan. Rumusan ketentuan peralihan adalah bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat rumusan perintah pengundangan dan penempatan pada Lembaran Daerah Kabupaten dan Berita Daerah Kabupaten. Ketentuan peralihan dapat juga berisi suatu amanat agar suatu kebijakan yang telah dirumuskan dalam Pasal Perda harus direalisasikan dalam kurun waktu tertentu atau berisi suatu amanat agar peraturan pelaksanaan Perda ditetapkan dalam kurun waktu tertentu atau dapat juga berisi penegasan tentang tidak berlakunya suatu peraturan perundangan sebelumnya.

Sehubungan dengan itu maka ketentuan penutup dapat dirumuskan sebagai berikut : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo”.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembuatan naskah akademik tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji ini dimaksudkan untuk memperoleh argumentasi akademik sejalan dengan adanya perubahan bentuk hukum BUMD yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pembentukan peraturan daerah ini di satu sisi akan mempertegas bentuk hukum perusahaan dan pada sisi yang lain akan lebih mendorong kinerja perusahaan sehingga akan lebih berkontribusi lagi terhadap pemasukan daerah tanpa meninggalkan fungsi perusahaan yang utama yaitu memberikan layanan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih.

B. Saran

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka untuk dapat lebih menjamin pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan untuk terciptanya kepastian hukum maka disarankan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- A.Hamid S. Attamimi, 1993. *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Jakarta: Fakutlas Hukum,UI,
- Badan Pusat Statistik, 2018. *Wonosobo Dalam Angka Tahun 2018*. Kabupaten Wonosobo
- Bruggink, J.J.H., 1994. *Refleksi Tentang Hukum*, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Hadjon, Philipus M., et.all., 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika, Surabaya,
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Jakarta, Kanisius.
- The Liang Gie. 1993. *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia*, Jogjakarta: Liberty.
- Yuliandri. 2009. *Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta